

ANALISIS PENDAFTARAN MEREK DALAM RANGKA PENERAPAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI PEMERIKSA MEREK

INTISARI

Oleh
Hernita Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dalam menentukan persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa Merek dalam pendaftaran merek. Di samping itu, memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan persamaan pada pokoknya dalam kelas barang yang sama pada proses pendaftaran merek.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai data primer (yuridis empiris) dan data sekunder (yuridis sosiologis). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut diperoleh langsung dari narasumber dan responden yang dipilih serta dianggap mengetahui masalah yang diteliti di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dari kegiatan pengkajian kepustakaan dan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya serta bacaan lain yang dijadikan teori dalam menganalisa data yang ditentukan.

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah analisa kualitatif, yaitu penelitian akan menjelaskan data yang diperoleh dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencari keterkaitan antara data lapangan dengan teori dan peraturan perundang-undangan terkait, penulis menggunakan analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama, pelaksanaan pemeriksaan substantif khususnya penerapan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, kriteria menentukan persamaan pada pokoknya sehingga memiliki kemiripan (*identical*) dengan merek orang lain dapat didasarkan pada didasarkan pada: a. kemiripan persamaan gambar (logo); b. hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi; c. Faktor yang paling pokok yakni pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Kedua, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai persamaan pada pokoknya yang merupakan salah satu dasar pemeriksaan substantif, implikasi pasal tersebut dalam praktik lebih dipengaruhi oleh faktor subyektifitas yang berasal dari Pemeriksa Merek. Hal ini berakibat kepada munculnya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan merek dan tidak terrepresentasikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek secara baik yang menjadi landasan dalam perlindungan hukum terhadap merek.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Persamaan Pada Pokoknya

**ANALYSIS FOR THE REGISTRATION OF MARKS ON THE
IMPLEMENTATION OF THE EQUATION OF ESSENTIAL
BY THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
AS A BRAND AUDIT**

ABSTRACT

By
Hernita Sari

This study aims to determine and assess in determining similarity in principle in a substantive examination in trademark registration trademark. In addition, has the objective of identifying and assessing the implementation of equality in principle in the same class of goods in the process of trademark registration.

Data used in this study is a primary data (juridical empiric) and secondary data (juridical sociological). Primary data is data obtained directly from the field. The data is obtained directly from the source and the respondents were selected and deemed to know the issues examined in the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Regional Office of the Special Region of Yogyakarta. Secondary data is data obtained through the study of literature and research activities that have been published previously as well as other reading theories in analyzing the data used as specified.

Research methods used by the author is the qualitative analysis, the study will describe the data obtained by analyzing the legislation in force. In searching for a link between field data with theory and related legislation, the authors use qualitative data analysis.

From these results it can be concluded: First, the implementation of substantive examination in particular the application of Article 6 of the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on Marks, criteria for determining similarity in principle that have similar (identical) with the brand based on the others can be based on: a , similarity equation image (logo); b. almost identical or almost identical wording, color or sound; c. The most fundamental factor that is causing brand confusion usage (actual confusion) or mislead (deceive) the consumer society. Secondly, Article 6 of the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on Marks of the similarity in principle which is one of the basic substantive examination, the implications of the article in practice is more influenced by the subjectivity that comes from Marks Examiner. This resulted in the emergence of disputes relating to the brand and not representing Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on Marks is good that form the basis for the legal protection of the brand.

Keywords : Intellectual Property Rights, Trademark, Equation Of Essential